



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SUHARDIMAN, NIK 9109010101710002, lahir di Enrekang pada tanggal 01 Januari 1971, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Pendidikan, Kelurahan Otomona Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, domisili elektronik pada email suhardimanrais2@gmail.com, sebagai **Pemohon**,

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika di bawah register Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Tim pada tanggal 21 Januari 2025, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya yakni SUHARDIMAN lahir di Enrekang tanggal 01 Januari 1971 sesuai KTPE nomor: 9109010101710002, dikeluarkan di Kabupaten Mimika 04 Agustus 2017; sesuai Kartu Keluarga nomor: 9109011301100142, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 08 April 2021; sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor: 9109-LT-07042021-0083, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 07 April 2021;
2. Bahwa adanya perbedaan Penulisan nama Pemohon yakni RAI yang tersebut pada Sertifikat Tanah dengan Hak Milik Nomor : 03571;
3. Bahwa nama RAI merupakan nama panggilan kecil khusus dari keluarga kepada Pemohon yang lahir di Enrekang tanggal 01 Januari 1971 sesuai dengan KTPE: 91090101710002, dikeluarkan di Kabupaten Mimika 11 November 2010; meskipun nama yang tercantum berbeda, semua data lainnya sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon Membeli tanah pada Tahun 1997 melalui kerabat yang mewakili karena Pemohon sedang ada pekerjaan. Yang mana kerabat tersebut hanya mengetahui nama kecil Pemohon.
5. Bahwa Posita (1) dan Posita (2) yakni nama SUHARDIMAN dan RAI adalah benar satu orang yang sama;
6. Bahwa alasan Pengajuan permohonan ini dikarenakan Pemohon hanya ingin mengubah nama yang tertulis pada Sertifikat Tanah Nomor: 03571, agar sesuai dengan nama sebenarnya, mengingat nama tersebut merujuk pada orang yang sama, yaitu Pemohon;
7. Bahwa untuk sahnya permohonan satu orang yang sama tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh penetapan pengadilan;
8. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika cq Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan "sah" nama Pemohon SUHARDIMAN lahir di Enrekang tanggal 01 Januari 1971 sesuai KTPE nomor: 9109010101710002 dikeluarkan di Kabupaten Mimika 04 Agustus 2017; sesuai Kartu Keluarga nomor: 9109011301100142, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 08 April 2021; sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor: 9109-LT-07042021-0083, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 07 April 2021 dan RAI yang tertulis pada Sertifikat Tanah dengan Hak Milik Nomor : 03571 adalah benar satu orang yang sama yakni Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan putusan penetapan ini kepada instansi yang terkait dengan identitas pemohon yang sebenarnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon;

Atau mohon penetapan lain menurut hukum yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, setelah mana permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perbaikan permohonan, pada halaman 2 (dua) tepatnya petitum Pemohon angka 2 (dua), dengan adanya perbaikan tersebut maka petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) tersebut dibaca sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan "sah" nama Pemohon SUHARDIMAN lahir di Enrekang tanggal 01 Januari 1971 sesuai KTPE nomor: 9109010101710002 dikeluarkan di Kabupaten Mimika 04 Agustus 2017; sesuai Kartu Keluarga nomor: 9109011301100142, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 08 April 2021; sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor: 9109-LT-07042021-0083, dikeluarkan di Kabupaten Mimika tanggal 07 April 2021 dan RAI yang tertulis pada KTP 91090101710002 atas nama Rai tertanggal 11-11-2010 adalah benar satu orang yang sama yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Mimika NIK 9109010101710002, atas nama Suhardiman, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 27/27/II/2001 (untuk suami) antara Suhardiman dengan Nasma, S.E, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Enrekang tanggal 8 Januari 2001, selanjutnya diberi tanda Bukti Surat P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9109011301100142 atas nama Kepala Keluarga Suhardiman, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-07012016-0004 atas nama Suhardiman dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 07 Januari 2016, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Papua Kabupaten Mimika NIK 9109010101710002, atas nama Rai, tertanggal 11-11-2010, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-07042021-0083 atas nama Nur Fauziah Rahim Suhardiman, dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 07 April 2021, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun ajaran 2016/2017 Sekolah Menengah Pertama IT Permata Papua, atas nama Nur Fauziah Rahim Suhardiman, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9109011301100142 atas nama Kepala Keluarga Rai, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 11-11-2010, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-8;
9. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 03571 atas nama Rai, diberi tanda bukti P-9;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah diperiksa dan dicocokkan bahwa bukti surat dapat diperlihatkan aslinya dan telah dibubuhi meterai,

1. Basruddin, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa dahulu Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pattimura bersama dengan saudaranya dan saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Timika;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya Suhardiman namun sejak kecil pemohon dikenal dan dipanggil dengan nama Rai;
- Bahwa Pemohon resmi menggunakan nama Suhardiman saat ia mulai bersekolah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan Pemohon pernah membuat KTP kemudian yang dipakai adalah nama panggilan Pemohon yaitu Rai dan Pemohon juga pernah membeli tanah sehingga sertifikat yang dibeli terbit dengan nama Rai sesuai dengan KTP Pemohon saat itu, Pemohon saat ini mengalami kesulitan karena memiliki dua nama yang berbeda dalam KTP padahal NIK kedua KTP adalah sama;
- Bahwa saksi dapat menjamin bahwa orang yang bernama Suhardiman dan Rai adalah satu orang yang sama;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon semuanya benar dan tidak didapatkan secara melawan hukum, Saksi dapat menjamin dan bertanggung jawab jika ada masalah dikemudian hari;

2. Sulastri, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Kakak ipar Pemohon;
- Bahwa dahulu Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pattimura bersama dengan saudara dan saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Timika;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Suhardiman namun sejak kecil pemohon dikenal dan dipanggil dengan nama Rai bahkan saat Saksi menikah dengan kakak Pemohon Saksi kenal Pemohon dengan nama panggilannya yaitu Rai;
- Bahwa Pemohon resmi menggunakan nama Suhardiman saat ia mulai bersekolah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan Pemohon pernah membuat KTP kemudian yang dipakai adalah nama panggilan Pemohon yaitu Rai dan Pemohon juga pernah membeli tanah sehingga sertifikat yang dibeli terbit dengan nama Rai sesuai dengan KTP Pemohon saat itu, Pemohon saat ini mengalami kesulitan karena memiliki dua nama yang berbeda dalam KTP padahal NIK kedua KTP adalah sama;
- Bahwa Saksi dapat menjamin bahwa orang yang bernama Suhardiman dan Rai adalah satu orang yang sama;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon semuanya benar dan tidak didapatkan secara melawan hukum, Saksi dapat menjamin dan bertanggung jawab jika ada masalah dikemudian hari;

3. Iriani, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa dahulu Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pattimura dan saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Timika;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Saksi dengar dari orangtua Saksi, sejak kecil pemohon dikenal dan dipanggil dengan nama Rai, bahkan Saksi sejak kecil memanggil Pemohon dengan panggilan om Rai;
- Bahwa Pemohon resmi menggunakan nama Suhardiman saat ia mulai bersekolah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan Pemohon pernah membuat KTP kemudian yang dipakai adalah nama panggilan Pemohon yaitu Rai dan Pemohon juga pernah membeli tanah sehingga sertifikat yang dibeli terbit dengan nama Rai sesuai dengan KTP

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon saat itu, Pemohon saat ini mengalami kesulitan karena memiliki dua nama yang berbeda dalam KTP padahal NIK kedua KTP adalah sama;

- Bahwa Saksi dapat menjamin bahwa orang yang bernama Suhardiman dan Rai adalah satu orang yang sama;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon semuanya benar dan tidak didapatkan secara melawan hukum, Saksi dapat menjamin dan bertanggung jawab jika ada masalah dikemudian hari;

4. Nasma, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Isteri Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Timika;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Suhardiman, Pemohon yang saat ini adalah suami Saksi dahulu adalah teman satu desa dan teman satu sekolah, sejak kecil pemohon dikenal dan dipanggil dengan nama Rai, sejak kenal Pemohon ia dipanggil dengan nama Rai;
- Bahwa Pemohon resmi menggunakan nama Suhardiman saat ia mulai bersekolah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan Pemohon pernah membuat KTP kemudian yang dipakai adalah nama panggilan Pemohon yaitu Rai dan Pemohon juga pernah membeli tanah sehingga sertifikat yang dibeli terbit dengan nama Rai sesuai dengan KTP Pemohon saat itu, Pemohon saat ini mengalami kesulitan karena memiliki dua nama yang berbeda dalam KTP padahal NIK kedua KTP adalah sama;
- Bahwa Saksi dapat menjamin bahwa orang yang bernama Suhardiman dan Rai adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Saksi tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon semuanya benar dan tidak didapatkan secara melawan hukum, Saksi dapat menjamin dan bertanggung jawab jika ada masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 4 (empat) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut telah ternyata merupakan Keluarga Pemohon, Hakim dengan mengingat kaidah hukum dalam Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan mempertimbangkan keterangan Saksi tersebut sepanjang memiliki persesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya guna Pengadilan Negeri menyatakan nama Pemohon Suhardiman adalah orang yang sama dengan Rai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan mengenai apakah Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan bukti surat P-1, P-3, P-5, dan P-8, telah ternyata Pemohon dengan dokumen tercatat atas nama Suhardiman dan sebagaimana didalilkan atas nama Rai, adalah pendudukan dan bertempat tinggal di Kabupaten Mimika, sehingga telah cukup ternyata Pemohon adalah penduduk Kabupaten Mimika dan bertempat tinggal di Kabupaten Mimika, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang mengadili permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan kedua mengenai apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti beralasan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, serta dengan memperhatikan persesuaian alat bukti Pemohon dengan dalil permohonan serta keadaan-keadaan berdasarkan pengamatan Hakim, pada akhirnya dapat disimpulkan dan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Suhardiman, lahir di Enrekang, tanggal 01 Januari 1971, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon adalah pemegang nomor induk kependudukan 9109010101710002;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang yang bernama Nasma, S.E. / Saksi Nasma;
- Bahwa Pemohon dan Saksi Nasma memiliki anak-anak diantaranya bernama Nur Fauziah Rahim Suhardiman;
- Bahwa Pemohon pernah memegang Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan tanggal 11 November 2010 dengan NIK 9109010101710002, dengan nama tertulis Rai, hal sebagaimana juga tercatat dalam Kartu Keluarga 9109011301100142 yang diterbitkan tanggal 11 November 2010;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah anak Nur Fauziah Rahim Suhardiman, nama Pemohon selaku orang tua tercatat atas nama Suhardiman, sementara dalam Kartu Keluarga tanggal 11 November 2010 nama ayah kandung Nur Fauziah Rahim Suhardiman tercatat atas nama Rai;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh kepastian bahwa nama Pemohon yakni Suhardiman dan Rai adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa telah diperhatikan kemampuan Pemohon untuk menghadirkan dokumen asli *vide* bukti surat yang memuat nama yang tertulis dan dibaca Rai dan Suhardiman, dimana pada dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang mencatatkan nama Rai dan Suhardiman tersebut, mencatatkan Nomor Induk Kependudukan yang sama, tempat dan tanggal lahir yang sama, serta alamat yang sama, serta adanya keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian yang mendukung dalil permohonan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dimana untuk itu baik hadirnya Pemohon dan Saksi-Saksi merupakan suatu menjamin kebenaran permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 4 ayat (2), dinyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan., Lebih lanjut kaidah hukum dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat., Serta kaidah hukum dalam Pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya., Bahwa setelah memperhatikan kaidah hukum tersebut, serta memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, demi hukum Pemohon memiliki hak memperoleh perlindungan dan kepastian hukum atas identitas diri pribadi Pemohon dari Negara, sehingga terhadap apa yang dimohonkan Pemohon, Hakim berkesimpulan beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum untuk diajukan melalui *Jurisdiiksi Voluntair*;

Menimbang, bahwa sekalipun permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum untuk diajukan melalui *Jurisdiiksi Voluntair*, penetapan *a quo* bukan merupakan suatu legitimasi pemberian hak kepada Pemohon atau tidak dimaksudkan untuk memberikan suatu hak kepada Pemohon dalam bentuk sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam bukti surat P-9 berupa Fotocopy Sertipikat Hak Milik 03571 atas nama Rai atas nama pemegang hak Rai, melainkan sebatas pernyataan yang dihubungkan dengan bukti surat P-1 dan bukti surat P-5 bahwa Pemohon selaku orang yang sama dengan Rai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu), yang memohon agar menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon yang lainnya;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) berdasarkan pertimbangan dalam pokok permasalahan pertama dan kedua di atas, Hakim memandang petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sepanjang yang menegaskan identitas Pemohon dalam dokumen kependudukan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon sehubungan dengan pencatatan nama Pemohon, maka Pemohon berhak untuk menggunakan Penetapan *a quo* dengan maksud dan tujuan yang patut sekedar untuk memberikan jaminan kepastian hukum bahwa nama yang tertulis dan dibaca Suhardiman sebagaimana yang tercatat dalam bukti surat P-1, P-3, dan P-6 dan nama Rai sebagaimana tercatat dalam bukti surat P-5, adalah orang yang sama yakni Pemohon, sehingga petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mencantumkan batas waktu dan bukan merupakan suatu perintah melainkan izin untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan *a quo*, sehingga petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Mengingat Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah nama Pemohon yang tertulis dan dibaca Suhardiman, lahir di Enrekang, tanggal 01 Januari 1971, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk 9109010101710002 yang terbit tanggal 04 Agustus 2017, dalam Kartu Keluarga Nomor 9109011301100142 yang terbit tanggal 08 April 2021 selaku kepala keluarga, dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9109-LT-07042021-0083 yang terbit tanggal 07 April 2021 selaku Ayah,

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama yang tertulis dan dibaca Rai, lahir di Enrekang, tanggal 01 Januari 1971, sebagaimana yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 91090101710002 yang terbit tanggal 11 November 2010, adalah benar satu orang yang sama yakni Pemohon;

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menghadap instansi yang berwenang berkaitan dengan identitas Pemohon, dengan maksud dan tujuan yang patut sekedar untuk memberikan jaminan kepastian hukum bahwa nama yang tertulis dan dibaca Suhardiman dan Rai sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut di atas adalah orang yang sama yakni Pemohon;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2025 oleh Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, serta dikirimkan pada Sistem Informasi Pengadilan / *E-court*, dibantu oleh Desi Natalia Ina D.D. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dan dihadiri oleh Pemohon secara eletronik pada Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

Desi Natalia Ina D.D, S.H.

Wara' L.M. Sombolinggi', S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

.....Biaya Pendaftaran / PNBP	
.....Rp30.000,00	
.....Biaya Pemberkasan / ATK	
.....Rp150.000,00	
.....Biaya Sumpah.....	
.....Rp60.000,00	
.....Biaya Materai	..Rp10.000,00
.....Biaya Redaksi	..Rp10.000,00 +
Jumlah.....	Rp260.000,00

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2025/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Terbilang: Dua ratus enam puluh ribu Rupiah).